PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0811 624 2022) Rantauprapat, Kode Pos.21415 Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, TENTANG

> IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503/ 239 /DPMPTSP/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

surat permohonan HAZIYAH, S.Keb selaku Ketua Yayasan Kartini Rizky Sei Baru tanggal 30 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

bahwa permohonan yang diajukan oleh HAZIYAH, S.Keb tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 421.9/910/PAUD&PNF/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama pemohon

HAZIYAH, S.Keb untuk dan atas nama YAYASAN KARTINI RIZKY SEI BARU di Jalan Besar Sei Baru Dusun I Desa Sei Baru Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Nomor Induk Berusaha

2808230060041

Nama Sekolah

: PAUD KARTINI RIZKY SEI BARU

Alamat Sekolah

: di Jalan Besar Sei Baru Dusun I Desa Sei Baru Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

KEDUA

Lembaga Penyelenggara pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini Rizky.

KETIGA

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartini Rizky secara regular.

KEEMPAT :

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat Pada tanggal: 19 Juni 2024

KEPALADI AS PENANAMAN MODAL TU KABURATEN LABUHANBATU

PEMBINA TINGKAT I NIP. 197603022005021001

Tembusan disampaikan kepada Yth
Bupati Labuhanbatu sebagai Lapora
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

